



**P E N E T A P A N**

**Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**ASRI SEKAR ALAM**, Tempat tanggal lahir Lamongan, 26 Maret 2001 Jenis kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Dusun Baru RT 002 RW 002 Desa Bapuhbaru Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg tertanggal 20 Januari 2025, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg tertanggal 20 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg tanggal 20 Januari 2025, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (ABU BAKAR) kawin dengan seorang perempuan bernama (SITI AISYAH);

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Orang Tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya yang bernama ASRI SEKAR ALAM lahir Lamongan, 26 Maret 2001;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama dan nama Ibu pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 474.1/2191/2001 tercatat nama pemohon SRI SEKAR ALAM dan nama Ibu pemohon AISYAH padahal yang benar Nama Pemohon ASRI SEKAR ALAM dan Nama Ibu Pemohon SITI AISYAH;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan nama Ibu pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan nama Ibu pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 474.1/2191/2001 tercatat nama pemohon SRI SEKAR ALAM dan nama Ibu pemohon AISYAH diubah menjadi Nama Pemohon ASRI SEKAR ALAM dan Nama Ibu Pemohon SITI AISYAH;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamongan atas nama Siti Aisyah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamongan atas nama Asri Sekar Alam, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nama kepala keluarga Siti Aisyah No 3524262309220002 tanggal 23 september 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 258/31/1998 antara Abu Bakar dengan Siti Aisyah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474/1/2191/2001 atas nama Asri Sekar Alam lahir di Lamongan pada tanggal 26 Maret 2003, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524LT-08022017-008 atas nama Siti Aisyah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Universitas Islam Negeri Walisongo atas nama Asri Sekar Alam, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Asri Sekar Alam, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Asri Sekar Alam, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah atas nama Asri Sekar Alam, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abd Malik:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan adalah untuk merubah nama Pemohon dan nama Ibu pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 474.1/2191/2001 tercatat nama pemohon Sri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon Aisyah padahal yang benar nama Pemohon Asri Sekar Alam dan Nama Ibu Pemohon Siti Aisyah;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Abu Bakar;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abu Bakar menikah dengan Siti Aisyah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Wiwit Masudah, Dwi Nursadah, Asri Sekar Alam dan Wahyu Aji Saka;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon adalah agar dokumen tersebut bisa sama seperti di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut;

## 2. Saksi Eka Sulistin Ningseh:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan adalah untuk merubah nama Pemohon dan nama Ibu pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 474.1/2191/2001 tercatat nama pemohon Sri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon Aisyah padahal yang benar nama Pemohon Asri Sekar Alam dan Nama Ibu Pemohon Siti Aisyah;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Abu Bakar;
- Bahwa Abu Bakar menikah dengan Siti Aisyah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Wiwit Masudah, Dwi Nursadah, Asri Sekar Alam dan Wahyu Aji Saka;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon adalah agar dokumen tersebut bisa sama seperti di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama pemohon dan nama orang tua Pemohon semula tercatat nama Pemohon Sri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon Aisyah sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/2191/2001 diubah menjadi Asri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon adalah Siti Aisyah berdasarkan Ijazah dan Akta Kelahiran Ibu Pemohon (P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asri Sekar Alam bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Baru RT 002 RW 002 Desa Bapuhbaru Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Baru RT 002 RW 002 Desa Bapuhbaru Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua pemohon Abu Bakar (Ayah) menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Aisyah (Ibu) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan dalam perkawinan tersebut telah mempunyai anak 4 (empat) orang anak salah satunya adalah Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/2191/2001 tercatat nama pemohon Sri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon Aisyah padahal yang benar nama Pemohon adalah Asri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon Siti Aisyah, sesuai dengan Ijazah dan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon adalah agar dokumen tersebut bisa sama seperti di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon dan nama Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya telah diterangkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yakni nama Pemohon Sri Sekar Alam menjadi Asri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon yakni Aisyah menjadi Siti Aisyah sebagaimana tercatat dalam ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 pada pokoknya bahwa Ayah Pemohon yang bernama Abu Bakar menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Aisyah (Ibu Pemohon) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Sri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon Aisyah sementara pada bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertera nama Pemohon Asri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon Siti Aisyah, sehingga dengan adanya perbedaan nama tersebut menyulitkan Pemohon untuk proses kelengkapan data penduduk Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah agar nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon tersebut bisa sama seperti di ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yakni Sri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon yakni Aisyah sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor 474/1/2191/2001 dapat diubah menjadi Asri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon diubah menjadi Siti Aisyah sebagaimana tercatat pada ijazah-ijazah Pemohon dan kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474/1/2191/2001 diubah menjadi Asri Sekar Alam dan nama Ibu Pemohon diubah menjadi Siti Aisyah;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hari ini Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh Anastasia Irene, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto, S.H.

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)